

## **Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pemberdayaan Orang Asli Port Numbay Di Sektor Usaha Mikro Perdagangan**

**Safiudin\*, Qutsiyah, Andryka Syayed Achmad Assagaf**  
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Indonesia  
\*safiudin1279@gmail.com

### **Abstract**

*The increasing number of non-Papuans moving to Jayapura resulted in the Port Numbay Indigenous People (OPN) as natives of Jayapura City unable to compete in the micro-trade business sector. The present research examines the Jayapura municipal government's policy regarding the empowerment of OPN in the micro-trade business sector based on the principle of affirmation. This type of empirical juridical research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques use observation, in-depth interviews, and literature studies. The result showed that the empowerment program not only gave priority to OPN but also all indigenous Papuans (OAP) without neglecting non-Papuans. Empowerment policy is in the form of providing reinforcement and protection. Strengthening policies are implemented by developing entrepreneurial competencies, providing capital assistance and facilities, and promoting local products. Protection policies take the form of providing traditional markets for OPN and OAP and prohibiting non-Papuans from selling traditional handicrafts and garden products with Papuan socio-cultural characteristics. However, its effectiveness has been limited because strengthening the ownership of various factors of production, distribution, and marketing in the protected business sector has not been carried out.*

**Keywords: Trading Micro-business; Port Numbay Indigenous People; Empowerment**

### **Abstrak**

Meningkatnya jumlah penduduk luar Papua yang datang ke kota Jayapura mengakibatkan orang asli Port Numbay (OPN) sebagai penduduk asli kota Jayapura tidak mampu bersaing di sektor usaha mikro perdagangan. Studi ini membahas kebijakan pemerintah kota Jayapura dalam pemberdayaan OPN di sektor usaha mikro perdagangan berdasarkan prinsip afirmasi. Jenis penelitian ini yuridis empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, program pemberdayaan bukan hanya memberikan prioritas kepada OPN tetapi juga seluruh orang asli Papua (OAP) tanpa mengabaikan orang non-Papua. Kebijakan penguatan dilaksanakan dengan cara pengembangan kompetensi wirausaha serta pemberian bantuan modal, fasilitas, dan bantuan promosi. Kebijakan proteksi berbentuk penyediaan pasar tradisional bagi OPN dan OAP, dan larangan bagi orang non-Papua menjual produk kerajinan tradisional dan hasil kebun yang berciri sosial budaya Papua dalam rangka memberikan kesempatan kepada OPN dan OAP untuk berkembang pada sektor usaha mikro perdagangan. Kebijakan larangan tersebut belum efektif karena penguatan terhadap kepemilikan berbagai faktor produksi, distribusi, dan pemasaran pada sektor usaha yang diproteksi belum dilakukan.

**Kata Kunci: Usaha Mikro Perdagangan; Orang Asli Port Numbay; Pemberdayaan**

## Pendahuluan

Percepatan pembangunan Papua disatu sisi memberikan kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan walaupun belum signifikan (Mustikawati & Maulana, 2020). Disisi lain, meningkatnya jumlah penduduk luar Papua yang datang ke kota Jayapura yang diikuti dengan pembangunan infrastruktur menimbulkan marginalisasi sosial ekonomi dan peminggiran orang asli Port Numbay (OPN) terutama di wilayah perkotaan (Pamungkas et al., 2022). Pada sektor usaha mikro, mereka tidak mampu bersaing dengan orang non Papua (Pakasi, 2018). Di pusat kota Jayapura, pedagang pasar tradisional, pedagang kaki lima, pertokoan, dan usaha perdagangan lainnya mayoritas orang non Papua, bahkan di pinggiran kota distrik Muara Tami hingga wilayah perbatasan kota Jayapura-Papua New Guinea (Timisela, 2015; Chotim, 2020). Padahal pembangunan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus), dan keberpihakan serta pemberdayaan OPN merupakan salah satu prinsip kebijakan pembangunan kota Jayapura (Perda Kota Jayapura 5/2017).

Hasil studi sebelumnya yang mengkaji pemberdayaan orang asli Papua (OAP) pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menunjukkan, bahwa strategi pemberdayaan yang digunakan tidak mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha koperasi (Lado & Deodata, 2021), sedangkan bantuan pemerintah dan keterampilan wirausaha mampu meningkatkan keuangan pelaku UMKM (Ghulam, 2021). Dua studi tersebut tidak membahas strategi pemberdayaan, bentuk bantuan pemerintah, dan jenis usaha mikro perdagangan yang dijalankan OPN. Hasil penelitian lain menunjukkan, bahwa pemberdayaan ekonomi OAP dilakukan melalui pembangunan sarana pasar, pelatihan, pendampingan usaha, bantuan modal dan alat produksi, dan bantuan promosi pemasaran (Pahri, 2017; Mulya, 2020; Salehuddin et al., 2021; Abd Kadir et al., 2022).

Kebijakan pemberdayaan UMKM pada daerah lain di luar Papua berdasarkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan, bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM termasuk sektor ekonomi kreatif dilakukan dalam bentuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan usaha, produksi dan pemasaran, bantuan tempat usaha, serta bantuan modal usaha (Indarti & Darmi, 2022; Fatine, 2022; Ningrum et al., 2018; Ramadhanti et al., 2022), pendampingan usaha, bantuan promosi produk, dan desain teknologi (Herkulana & Budiman, 2022), membangun kemitraan dengan lembaga perbankan dalam rangka kredit usaha (Nurhalita & Imsar, 2022; Ondang et al., 2019), serta kemudahan izin usaha dan pembinaan inovasi produk (Sari et al., 2022).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini membahas kebijakan pemberdayaan pada sektor usaha mikro perdagangan berdasarkan prinsip afirmasi, dengan fokus kajian: (1) kebijakan penguatan OPN pada sektor usaha mikro perdagangan; dan (2) perlindungan OPN pada sektor usaha mikro perdagangan untuk mengatasi kompetisi yang tidak berimbang. Sebagian besar OPN berjualan noken, buah pinang, usaha kios kecil, menjual makanan dan minuman ringan, hasil laut, hasil kebun, dan jenis dagangan lainnya. Selain melengkapi hasil-hasil studi sebelumnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam rangka afirmasi ekonomi OPN. Substansi Otsus Papua adalah keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan untuk merespon aspirasi kemerdekaan masyarakat Papua (Agus Sumule 2003), dan salah satu sumber konflik yang melibatkan OAP dengan orang non Papua karena adanya kesenjangan ekonomi (Ajoi, 2016). Keberhasilan pemberdayaan ekonomi OPN dapat mendukung harmonisasi keragaman penduduk kota Jayapura yang selama ini telah terjalin secara baik, sekaligus mendukung pencapaian tujuan politik kebijakan Otsus Papua yang ditempuh pemerintah pusat.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: (1) menciptakan iklim yang mendukung berkembangnya potensi masyarakat; (2) penguatan potensi dengan menyediakan input dan pembukaan akses; dan (3) perlindungan serta keberpihakan terhadap pihak-pihak yang tidak berdaya guna mencegah kompetisi yang tidak berimbang (Hasan & Azis, 2018a). Ketiga aspek tersebut diatur dalam UU 20/2008 dan PP 7/2021. Pada aspek mewujudkan iklim usaha yang kondusif, peran pemerintah yaitu memfasilitasi pendanaan, membangun sarana dan prasarana, memberikan akses informasi, membangun kemitraan, memberikan kemudahan izin usaha dan kesempatan dengan menentukan tempat usaha serta melindungi usaha tertentu hanya diperuntukkan UMKM, melaksanakan promosi, dan meningkatkan fungsi inkubator (Pasal 7-15 UU 20/2008). Pada aspek pengembangan usaha, peran pemerintah antara lain meningkatkan kemampuan produksi, manajemen usaha dan pemasaran, kewirausahaan, desain teknologi, serta dukungan promosi produk (UU 20/2008, Pasal 16-29). Secara garis besar, formulasi pemberdayaan UMKM yang diatur dalam PP 7/2021 berbentuk pembinaan dan pemberian fasilitas (PP 7/2021, Pasal 2 ayat [2]).

Menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat merupakan salah satu cara mengatasi masalah pembangunan melalui pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pelibatan masyarakat serta model partisipasi asesmen dan rencana, dan beberapa materi pemberdayaan yang dapat dipilih yaitu membina SDM, usaha, lingkungan, atau membina kelembagaan. (Hamid, 2018). Konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Hazan & Aziz (2018a) tidak dapat diformulasi secara umum karena masalah yang dihadapi masing-masing masyarakat lokal berbeda. Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menurut Diatmika & Rahayu (2022) harus memaksimalkan sumber daya dan memperbanyak pelatihan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan masyarakat lokal. Menurut Ariyanto, (2021), keterampilan harus diikuti dengan jiwa kewirausahaan yang ditanamkan pada diri seseorang disaat memulai usaha, dan pola pikir kewirausahaan harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Pendidikan kewirausahaan menurut Margahana & Triyanto (2019) dilakukan melalui tradisi kewirausahaan dalam keluarga dan pendidikan berbasis kewirausahaan yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, kaum intelektual, dan masyarakat.

## Metode

Penelitian ini merupakan studi hukum empiris yang mengkaji pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan pendekatan kualitatif, dan menggunakan tiga teknik pengumpulan data. *Pertama*, pengamatan aktivitas pedagang di pasar tradisional Youtefa, Hamadi, Pasar Mama Papua, wisata pantai Hamadi hingga Holtekamp, kampung Yoka, Nafri, Skow Mabo, dan Skow Yambe, dan beberapa kelurahan di wilayah distrik Abepura. Hasil pengamatan tersebut didukung dengan kegiatan mendengarkan aktivitas dan percakapan yang berlangsung. Untuk mendukung hasil pengamatan, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara menyimak rapat dengar pendapat antara Pansus Otsus DPRD Kota Jayapura dengan tokoh masyarakat adat (Ondoafi), kepala kampung adat, dan para tokoh pemuda yang membahas pemberdayaan masyarakat adat dan OPN.

*Kedua*, wawancara mendalam dengan Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Perindakop) dan Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata kota Jayapura, pedagang, pengusaha, Kepala Distrik. *Ketiga*, studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) provinsi Papua dan Peraturan Daerah (Perda) kota Jayapura, informasi dan dokumentasi pelaksanaan program kerja kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota Jayapura yang dipublikasikan oleh Humas Setda Kota Jayapura, hasil-hasil studi

sebelumnya, dan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain bahan-bahan kepustakaan tersebut, data pelaku UMKM yang diperoleh dari Dinas Perindakop dan Dinas Pariwisata kota Jayapura menjadi acuan dalam kegiatan pengamatan. Data lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam selanjutnya dipaparkan secara deksriptif-analitis kemudian diulas dari aspek yuridis, teoritis, dan disandingkan dengan hasil-hasil studi sebelumnya.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pelaku Usaha Mikro Perdagangan Kalangan Orang Asli Port Numbay

Jenis dagangan buah pinang menjadi ciri khas mereka karena walaupun membuka usaha kios, usaha kedai, dan menjual makanan dan minuman ringan selalu mengikutsertakan buah pinang untuk dijual sebagaimana terlihat pada gambar 1 dan gambar 2. Berdasarkan data Dinas Perindakop, dari jumlah 3.292 OAP yang menjalankan usaha mikro, terdapat 281 OPN. Tempat dagangan mereka tersebar di lima distrik (kecamatan) yaitu Abepura, Heram, Muara Tami, Jayapura Selatan, dan Jayapura Utara. Persentase jenis barang dagangan yang dijual OPN sebagaimana tabel 1 antara lain: penjual pinang sebanyak 28,5%, usaha kios sebanyak 24%, penjual minuman dingin dan es jas-jus sebanyak 8,5 %, penjual noken dan rajutan tas wol sebanyak 8%, penjual roti dan makanan ringan sebanyak 4,6%, penjual makanan ringan dan minuman dingin sebanyak 4,6%, usaha kedai sebanyak 2,8%, penjual ikan sebanyak 2,1%, usaha warung makan dan nasi kuning sebanyak 2,1%, dan penjual es kelapa muda sebanyak 1,8%.



Gambar 1. OPN Membuka Usaha Kios, Bensin, Dan Pinang Di Pesisir Pantai Wisata (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 2. OPN Penjual Minuman Dingin Dan Pinang Di Pesisir Pantai Wisata (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Tabel 1. Jenis Usaha Yang Dijalankan Orang Port Numbay

No.	Jenis Usaha/Jualan	Jumlah Berdasarkan Distrik					Jumlah
		Abepura	Heram	Muara Tami	Jayapura Selatan	Jayapura Utara	
1	Pinang	21	1	3	16	2	43
2	Pinang + noken	1					1
3	Pinang + BBM eceran	3		3	3	2	11
4	Pinang + buah-buahan + sayuran	1			2		3
5	Pinang + minuman dingin/jus + kue	11		1	3	4	19
6	Pinang + gorengan + keladi tumbuk				3		3

7	Noken / kerajinan noken + tas wol	1	1	8	3	6	19
8	Noken + penjahit			2	1		3
9	Noken + minuman dingin			1			1
10	Kios	28	5	6	18	2	59
11	Kios + pinang	1		1	1		3
12	Kios + noken			1			1
13	Kios + BBM eceran				1	1	2
14	Kios + kuliner				1		1
15	Kios + jus + minuman dingin				1		1
16	BBM eceran				8	2	10
17	Kedai kopi + minuman ringan/dingin	1		4			5
18	Kedai + pinang			1			1
19	Kedai + noken			2			2
20	Ternak sapi	1					1
21	Tukang ojek	1			1		2
22	Sayuran + buah	1					1
23	Sagu bakar	1					1
24	Makanan ringan/Roti + minuman dingin	9		3	1		13
25	Makanan ringan + kue roti			7	6		13
26	Parang + kornet	1			3		4
27	Papeda + ikan	1					1
28	Jualan/pakaian online	1		2			3
29	Makanan/produk PNG	1			2		3
30	Daging	1					1
31	Warung makan/nasi kuning/ mie + kue	1			2	3	6
32	Galon + minyak tanah	1					1
33	Cucian motor	1					1
34	Minuman dingin/es/jus/cendol	4	3	5	7	5	24
35	Hasil kebun			1			1
36	Ternak babi			1			1
37	Tambak ikan air tawar			1			1
38	Kuliner			2			2
39	Ikan mentah				5	1	6
40	Es kelapa muda				5		5
41	Voucher/Pulsa				1		1

42	Gorengan + sirup				1		1
	Jumlah	93	10	55	95	28	281

(Sumber: Diolah Dari Data UMKM Dinas Perindakop Kota Jayapura, November 2022)

Selain mereka yang berada dalam pembinaan Dinas Perindakop, terdapat pedagang OPN yang dikategorikan menjalankan usaha ekonomi kreatif dan berada dalam pembinaan Dinas Pariwisata. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, dari 277 pelaku usaha ekonomi kreatif, terdapat 26 OPN yang menjalankan usaha di sektor ekonomi kreatif sebagaimana tabel 2. Dari 26 orang tersebut penjual noken rajutan sebanyak 31%, penjual piring lidi, usaha batik Papua, dan penjual aksesoris tradisional masing-masing sebanyak 11%, sedangkan sisanya adalah usaha warung makanan khas Papua dan usaha kerajinan lainnya.

Tabel 2. Jenis Usaha Ekonomi Kreatif Yang Dijalankan Orang Port Numbay

No.	Jenis Usaha/Jualan	Jumlah Berdasarkan Distrik					Jumlah
		Abepura	Heram	Muara Tami	Jayapura Selatan	Jayapura Utara	
1	Piring lidi			3			3
2	Aksesoris	2		1			3
3	Noken / noken rajutan	3	2	1	2		8
4	Kriya batok kelapa			1			1
5	Batik Papua	2	1				3
6	Ukiran + lukisan		2				2
7	Kopi			1			1
8	Vco			1			1
9	Sagu			1			1
10	Mie sagu + tepung sagu	1					1
11	Ikan asar				1		1
12	Papeda bungkus + ikan				1		1
	Jumlah	8	5	9	4	-	26

(Sumber: Diolah Dari Data Dinas Pariwisata Kota Jayapura, November 2022)

Selain jenis usaha yang terdata pada Dinas Perindakop dan Dinas Pariwisata, sebagian OPN berjualan ikan air tawar, hasil laut berupa kepiting, kerang, ikan hasil tangkapan dengan menggunakan jaring dan kegiatan memancing secara tradisional, ikan asar (panggang), dan berjualan hasil kebun milik sendiri, terutama di pasar tradisional dan pasar induk regional Youtefa, berjualan sagu dan buah pinang di beberapa kelurahan dan kampung di wilayah distrik Abepura, Heram, dan Jayapura Selatan. Dinas Perindakop belum melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap pedagang dari kalangan OPN karena tempat jualan mereka tersebar di banyak lokasi, dan pada umumnya mereka berbaur dengan pedagang lainnya baik dari kalangan OAP maupun kalangan non Papua. Dinas Perindakop hanya melakukan pendataan di beberapa lokasi yang mereka ketahui dan mudah dijangkau. Wawancara dengan J. Ursula Hamadi, Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindakop kota Jayapura:

Kami kesulitan mendata pelaku UMKM dari orang asli Port Numbay karena kebanyakan mereka tersebar dimana-mana, ada yang di Entrop, ada yang di Hamadi, Enggros, Tobati, dan masih banyak di tempat lain, cuma kami tidak mengetahui dengan pasti.

## 2. Penguatan OPN di Sektor Usaha Mikro Perdagangan

Penguatan potensi OPN di sektor usaha mikro perdagangan diarahkan pada pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan wirausaha serta pendampingan, pemberian bantuan modal usaha, dan bantuan fasilitas usaha. *Pertama*, program pelatihan oleh Dinas Perindakop dilaksanakan setiap tahun dengan rata-rata jumlah peserta sebanyak 100-125 orang pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan tata cara pembukuan keuangan, keterampilan mengelola usaha, keterampilan dalam memasarkan barang dagangan, dan memberikan motivasi agar mereka memiliki semangat dan konsisten menjalankan usaha. Sasaran pelatihan yaitu para penjual pinang, penjual noken, penjual ikan asar (ikan panggang), pemilik usaha kios kecil, penjual makanan dan minuman ringan. Program pelatihan wirausaha telah dilakukan sejak tahun 2012. Wawancara dengan J. Ursula Hamadi, Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindakop kota Jayapura.

Sudah dari tahun 2012, dilakukan pelatihan dan pendampingan, agar mereka paham pembukuan, pencatatan, paham pemasaran dan penjualan. Setiap tahun, mama-mama yang jualan pinang, noken, ikan asar, dan pemilik kios kecil, dan usaha kecil lainnya kami latih.

Mereka yang telah mengikuti pelatihan ditindaklanjuti dengan pemberian pendampingan usaha. Pedagang yang mendapatkan pendampingan berjumlah dua puluh hingga tiga puluh orang di setiap distrik, dan Dinas Perindakop menyediakan satu orang pendamping untuk setiap Distrik, yaitu mereka yang membuka usaha kios dan penjual es-jus dan minuman ringan. Wawancara dengan J. Ursula Hamadi, Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindakop kota Jayapura:

Pendamping setiap distrik 1 orang yang mendampingi, setiap distrik itu 20-30 orang, tapi orang Asli Port Numbay itu agak kurang, padahal sebenarnya dikhususkan untuk orang Port Numbay, cuma itu tadi jumlah orang Port Numbay itu. Ibu-ibu yang didampingi untuk kios-kios. Jualan es-teh.

Dinas Pariwisata juga memberikan pelatihan pengelolaan usaha, pelatihan keterampilan produksi, dan pelatihan pemasaran pada sektor ekonomi kreatif yang secara kontinu dilaksanakan setiap tahun. Jenis pelatihan yang diberikan antara lain keterampilan pembuatan kerajinan dan makanan tradisional yang berbahan lokal seperti pembuatan kue dan es-cream berbahan tepung sagu dan kelapa, pembuatan souvenir, dan pelatihan pemasaran secara digital. Selain memberikan pelatihan, Dinas Pariwisata juga melaksanakan pameran secara rutin setiap tahun baik tingkat lokal maupun nasional untuk mempromosikan produk-produk kerajinan lokal yang dijual oleh para pedagang. Wawancara dengan Richard Nuhumury, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata.

Kalau kita soal kuliner kreatif seperti sagu dijadikan es-cream, kue, dijadikan teping-teping untuk makanan. Terus macam kelapa yang juga dijadikan es-cream, kelapa dijadikan kue. Kita juga buat pelatihan bagaimana caranya manajemen keuangan, bagaimana caranya mereka mengelola usaha itu dengan baik. pelatihan digitalisasi, kemudian sampai pada teknik produksi, dan promosi itu kami lakukan dalam bentuk festival tiap tahun.

*Kedua*, bantuan modal usaha berupa barang jualan. Para pelaku usaha kios diberikan barang dagangan untuk dijual seperti minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, air mineral, dan aneka makanan ringan dan minuman ringan. Para penjual roti diberikan tepung, gula, mentega, susu, dan bahan lain yang digunakan untuk membuat roti. Para penjual pinang diberikan buah pinang, dan para penjual bahan bakar minyak eceran diberikan bensin. Para penjual es dan minuman dingin diberikan teh-kotak, teh-botol, dan bahan pembuatan minuman lainnya seperti sirup dan jus instan. Para penjual dan pengrajin noken dan tas wol diberikan benang wol dan olahan kulit kayu. Di distrik Abepura, bantuan buah pinang dan bahan bakar bensin diberikan kepada pedagang OPN yang belum mendapat bantuan dari Dinas Perindakop. Pada awal kebijakan program pemberdayaan dicanangkan, modal usaha diberikan dalam bentuk uang namun banyak diantara penerima menggunakan uang bukan untuk membeli barang dagangan, sehingga modal usaha diberikan dalam bentuk barang jualan. Wawancara dengan Deonisius Deda, Kepala Distrik Abepura:

Kalau di distrik Abepura, kami memberikan barang jualan. Yang ada di wilayah kami itu penjual pinang dan bensin. Jadi kami belikan buah pinang kemudian mereka jual, kami juga beli bensin bagi yang jual bensin. Awalnya, bantuan berupa uang, tapi setelah kita lihat, tidak ada yang berkembang satu pun, uang itu dipake untuk kebutuhan lain, makanya kami ganti dengan barang jualan.

*Ketiga*, bantuan fasilitas tempat usaha. Penjual pinang diberikan pondok pinang (meja mini) sebagai tempat berjualan pinang, dan sebagian penjual bahan bakar eceran diberikan pompa bensin mini. Mereka yang telah memiliki kios semi permanen diberikan bantuan perbaikan kios berupa atap seng dan bahan material lainnya. Sayangnya, mayoritas penjual pinang menggunakan meja pinang hanya selama tiga bulan dan mereka lebih memilih menggunakan meja pinang sederhana hasil buatan sendiri. Pilihan para penjual pinang untuk tidak menggunakan meja pinang bantuan pemerintah kota Jayapura karena selain ukurannya yang kecil dan mejanya yang sedikit licin. Ukuran meja pinang yang mereka terima tidak dapat menampung tumpukan buah pinang dalam jumlah banyak, dan buah pinang berbentuk lonjong dan kulitnya yang agak licin tidak dapat ditaruh di atas papan yang agak licin, sebagaimana E. Asso, mama Papua penjual pinang mengatakan:

Pemerintah sudah siapkan meja, tapi meja itu tidak sesuai dengan kita punya, meja yang pemerintah siapkan itu kecil baru licin, sedangkan kita jualan ini, mejanya ada yang taruh jualan untuk dua orang, makanya mejanya tidak pas dengan kita pu meja yang kita pake jualan.

Program penguatan pada dasarnya diprioritaskan kepada OPN sesuai prinsip keberpihakan dan pemberdayaan OPN namun jumlah pedagang dari kalangan OPN relatif sedikit, dan sebagian dari mereka yang sebelumnya berjualan pada perkembangannya tidak lagi menjalankan usaha setelah beberapa kali mengikuti pelatihan, sehingga Dinas Perindakop membuka ruang bagi pedagang dari kalangan OAP pada umumnya. Dinas Perindakop memberikan penguatan kepada seluruh pelaku usaha tanpa membedakan OPN dan OAP yang berjualan di wilayah perkotaan, sedangkan prioritas penguatan pedagang dari kalangan OPN dijalankan oleh pemerintahan tingkat distrik (kecamatan). Sebagian OPN tidak dapat bertahan dalam menjalankan usaha perdagangan terutama pada bidang usaha kios, warung makan, penjual gorengan, penjual bahan bakar eceran. Wawancara dengan J. Ursula Hamadi, Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM Dinas Perindakop Kota Jayapura:

Memang yang diprioritaskan kan orang asli port Numbay, cuma kebanyakan putus di tengah jalan dan ketika kita minta lagi itu susah. Jadi kami buka untuk seluruh orang Papua karena mereka juga butuh pembinaan. Pelatihan, tidak menutup kemungkinan melibatkan non Papua.

### 3. Kebijakan Proteksi OPN di Sektor Usaha Mikro Perdagangan

Sebagaimana kebijakan penguatan bukan hanya keberpihakan terhadap OPN tetapi juga OAP pada umumnya, kebijakan proteksi juga diberikan kepada seluruh pedagang OAP. Kebijakan pertama yaitu penyediaan pasar mama Papua. Pasar induk regional Youtefa berlokasi di kelurahan Vim distrik Abepura merupakan pasar tradisional terbesar di kota Jayapura yang diresmikan pada bulan Mei 2021, dan pasar tersebut sebagai pengganti pasar lama Youtefa yang dianggap sudah tidak layak karena selalu tergenang air disaat hujan deras. Pasar induk regional Youtefa dibagi dalam tiga area utama yaitu Pasar Mama Papua, pasar ikan, pasar pagi, dan area warung makan. Pasar Mama Papua berada di bagian depan sehingga lebih mudah dijangkau pembeli, dan setiap orang yang berbelanja akan melewati area tersebut. Penyediaan Pasar Mama Papua karena pedagang di pasar lama Youtefa dan Hamadi mayoritas orang non Papua, sementara orang Papua hanya berjualan di luar losmen dengan menggunakan karung, tenda, atau papan seadanya sebagai tempat dan alas untuk berjualan.



Gambar 3. Losmen Pasar Mama Papua di Pasar Induk Regional Youtefa Tidak Digunakan (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)




Gambar 4. Pasar Pagi, Tempat Orang Non Papua Menjual Sayur Dan Buah (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Dua tahun sejak diresmikan Walikota Jayapura, losmen Pasar Mama Papua di pasar induk regional Youtefa tidak digunakan secara maksimal sebagaimana terlihat pada gambar 3. Seyogyanya losmen tersebut digunakan untuk menjual hasil kebun dan kerajinan tradisional, namun orang Papua penjual sayur-sayuran, buah pisang, dan umbi-umbian lebih memilih berjualan di luar losmen. OPN penjual ikan air laut, ikan air tawar, dan hasil kebun berupa buah labu, pisang, dan umbi-umbian memilih berjualan di luar losmen atau di pinggir jalan raya depan pasar. Setiap orang yang hendak membeli umbi-umbian, baik orang Papua maupun non-Papua, mereka akan membeli di area Pasar Mama Papua yang penjualnya adalah OAP dan OPN. Sementara para pembeli yang hendak membeli sayur-sayuran dan buah-buahan lebih memilih berbelanja di pasar pagi yang letaknya paling belakang area pasar induk regional sebagaimana pada gambar 4, karena mereka dapat membeli secara borongan dan eceran dengan harga murah yang dijual orang-orang non-Papua. Para penjual sayur dan buah serta hasil kebun di area pasar pagi adalah para petani distributor yang seluruhnya orang non-Papua.

Kebijakan *kedua* yang ditempuh pemerintah kota Jayapura yaitu larangan bagi orang non-Papua menjual produk kerajinan tradisional Papua yaitu tas noken, dan hasil kebun berupa buah pinang, tepung sagu, dan umbi-umbian berupa keladi, ubi jalar (*kasbi*), dan singkong (*kasbi*) yang merupakan bagian dari ciri sosial budaya OPN dan

OAP. Kebijakan larangan tersebut ditetapkan melalui Perda Kota Jayapura 10/2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pedagang Lokal. Maraknya orang non Papua yang menjual tas noken, aksesoris dan mahkota tradisional Papua, serta buah pinang yang berpotensi mengurangi pendapatan pedagang asli Papua menjadi penyebab terbitnya kebijakan tersebut, dengan maksud agar pedagang dari kalangan OPN dan OAP dapat meningkatkan pendapatan usaha penjualan barang dagangan sesuai dengan kebiasaan yang mereka geluti setiap hari, karena disisi lain mereka kurang terampil menjalankan usaha kios, berjualan gorengan, warung makan, atau berjualan barang dagangan lainnya, bahkan berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan mereka kalah bersaing dengan orang non Papua. Wawancara dengan Deonisius Deda, Kepala Distrik Abepura:

Kami orang asli Port Numbay tidak punya kemampuan bersaing dengan saudara-saudara dari nusantara, yang sudah mapan berdagang. Orang Port Numbay tidak terbiasa dengan usaha dagang yang seperti saudara-saudara kami pendatang lakukan. Yang mereka bisa jual itu yaa, pinang, sagu, sayur dan buah yang diambil dari kebun sendiri, jual ikan, selebihnya yaa tidak bisa, dan memang orang Port Numbay tidak punya jiwa berkompetisi dalam dagang.



Gambar 5. Pengumuman Larangan Orang Non-Papua Menjual Noken, Pinang, Sagu, Dan Umbi-Umbian, Di Pasar Youtefa (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2022)



Gambar 6. Orang Non-Papua, Para Distributor Dan Penjual Pinang Di Pasar Youtefa (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Larangan menjual buah pinang dan tas noken bagi orang non-Papua masih sulit diwujudkan walaupun Dinas Perindakop telah memasang spanduk pengumuman di setiap pasar tradisional sebagaimana pada gambar 5. Seluruh distributor dan penjual di pasar lama Youtefa sebagai tempat transaksi jual-beli pinang terbesar di kota Jayapura sebagaimana gambar 6 adalah orang non-Papua. Para distributor membeli dalam jumlah besar dari pemilik kebun untuk dijual lagi secara grosir kepada distributor kedua, sedangkan para penjual pinang yang juga orang non-Papua membeli dari distributor kedua atau pertama. Sementara mayoritas OPN menjual pinang secara eceran di tempat wisata, pinggir jalan pusat keramaian sebagaimana gambar 7, depan pertokoan sebagaimana gambar 8, atau di kompleks pemukiman sendiri. Buah pinang yang dijual sebagian besar berasal dari pohon yang ditanam sendiri namun jumlahnya sedikit, dan selebihnya mereka membeli dari distributor kedua atau membeli dari penjual pinang di pasar Youtefa. Kampung Koya Koso adalah penghasil buah pinang terbesar yang menjadi tempat orang-orang non-Papua berkebun pinang dan sirih dalam jumlah besar kemudian dijual kepada distributor.



Gambar 7. Penjual Pinang Dan Minuman Jas-Jus Pada Malam Hari Di Pinggir Trotoar Jalan Raya  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 8. Penjual Pinang Dan Bensin Pada Malam Hari Depan Pertokoan  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Di pasar tradisional Hamadi distrik Jayapura Selatan dikenal sebagai pusat penjualan tas noken, koteka, mahkota, tas wol rajutan, dan aksesoris yang berciri tradisional Papua, yang mayoritas penjualnya adalah orang non-Papua. Mereka menggunakan rumah toko di pinggir jalan. Ironisnya, anyaman kulit kayu bahan pembuatan noken dan mahkota tradisional justru dijual orang non-Papua, dan produk kerajinan yang dijual di setiap toko milik orang non-Papua sebagaimana gambar 10 lebih lengkap dari pada tempat penjualan kerajinan tradisional milik OPN dan OAP. Para penjual noken dan kerajinan khas Papua dari kalangan OPN dan OAP menjual barang dagangan di beberapa tempat wisata, kios depan rumah, kafe atau kedai kopi, di luar losmen pasar Hamadi sebagaimana gambar 9, namun dalam jumlah yang terbatas dan tidak bervariasi. Masyarakat yang menggunakan tas noken dan mahkota tradisional pada upacara hari-hari besar nasional, atau orang luar Papua yang berkunjung ke Jayapura, mereka membeli di pasar Hamadi karena tersedia secara lengkap.



Gambar 9. OAP Penjual Tas Noken Di Luar Losmen Pasar Hamadi  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 10. Orang Non Papua Penjual Tas Noken Di Pasar Hamadi  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

Belum ada langkah-langkah operasional kebijakan yang ditempuh pemerintah kota Jayapura untuk mengimplementasikan kebijakan larangan penjualan produk kerajinan dan hasil kebun yang berciri sosial budaya Papua selain melakukan sosialisasi di pasar-pasar tradisional dengan cara memasang spanduk pemberitahuan. Sementara para pedagang non-Papua terus melakukan penjualan buah pinang dan noken, dan salah seorang pengusaha muda mengatakan bahwa larangan tersebut sulit diimplementasikan karena penjual, distributor, dan pemilik kebun pinang mayoritas orang non Papua. Demikian halnya dengan larangan penjualan tas noken, hanya sebagian kecil orang Papua yang berjiwa wirausaha dan mereka tidak memiliki keterampilan mengatur usaha. Wawancara Zainal Yamko, salah satu pengurus Himpunan Pengusaha Muda Papua Papua:

Larangan itu sulit diterapkan karena, penjual pinang, tengkulak, yang punya pohon pinang kebanyakan itu pendatang. Noken juga, soal dagang itu mohon maaf, saudara orang asli itu hanya sebagian kecil yang punya jiwa bisnis. Mereka secara manajemen tidak mampu mengatur bisnisnya sehingga mereka tergeser kompetisi di pasar, karena bisnis itu harus ada jiwa dagang dulu.

#### **4. Afirmasi OPN di Sektor Usaha Mikro Perdagangan**

Kebijakan pemerintah kota Jayapura dalam pemberdayaan OPN pada sektor usaha mikro perdagangan menggunakan dua prinsip yaitu keberpihakan dan proteksi, namun kedua prinsip tersebut bukan semata-mata untuk OPN tetapi seluruh OAP. Keberpihakan dimaksud yaitu prioritas dalam kesempatan mendapatkan penguatan potensi wirausaha tanpa mengabaikan orang non-Papua. Penguatan pelaku usaha mikro secara kontinu dilaksanakan dalam bentuk peningkatan SDM, pemberian modal, fasilitas usaha, dan promosi pemasaran pada sektor ekonomi kreatif. Proteksi berbentuk penyediaan pasar khusus bagi OPN dan OAP serta larangan orang non-Papua menjual hasil kerajinan dan hasil kebun berciri sosial budaya Papua untuk mencegah kompetisi yang tidak seimbang, sekaligus memberi kesempatan kepada OPN dan OAP untuk berkembang dalam sektor usaha mikro, namun kebijakan proteksi belum efektif.

Pemberlakuan prinsip keberpihakan dan proteksi dalam kebijakan pemberdayaan OPN pada sektor usaha mikro perdagangan secara konstitusional sebagai wujud afirmasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28H ayat [2]) yaitu hak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh manfaat yang sama dengan orang lain guna mencapai persamaan dan keadilan. Prinsip keberpihakan tersebut diatur dalam UU Otsus (*UU 21/2001*, Pasal 42 ayat [1]) yang berbunyi: “*pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat*”. Substansi Otsus Papua menurut Agus Sumule (2003) adalah keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan dalam berbagai aspek pembangunan untuk menghilangkan kesenjangan antara orang Papua dengan masyarakat lainnya, dan afirmasi tersebut dipertegas Mahkamah Konstitusi (*Putusan Nomor 116/PUU-VII/2009*, Paragraf. 3.16.3). Prinsip keberpihakan dan proteksi tidak dapat dipandang sebagai kebijakan diskriminasi orang non Papua, karena apabila kesetaraan antara orang Papua dengan orang non Papua sudah dicapai maka afirmasi dapat dihilangkan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIV/2016*, Paragraf 3.11).

Kebijakan penguatan usaha mikro oleh pemerintah kota Jayapura secara garis besar memiliki kesamaan dengan hasil penelitian oleh Pahri (2017), Iriawan & Edyanto (2022), (Salehuddin et al., 2021), dan (Abd Kadir et al., 2022), namun secara spesifik memiliki perbedaan yaitu dari segi bantuan modal, kuantitas pengembangan SDM, dan fasilitas usaha yang diberikan pada masyarakat. Hasil penelitian ini secara garis besar tidak

berbeda dengan hasil studi sebelumnya yang dilakukan Indarti & Darmi (2022), Fatine (2022), Herkulana & Budiman (2022), Nurhalita & Imsar (Nurhalita & Imsar, 2022), dan Sari dkk (2022). Meskipun terdapat kesamaan hasil penelitian ini dengan studi sebelumnya karena kebijakan pemberdayaan UMKM di setiap daerah mengacu pada UU 20/2008 dan PP 7/2021 yang secara garis besar terdiri atas pembinaan dan pemberian fasilitas (PP 7/2021, Pasal 2), namun secara operasional program penguatan memiliki perbedaan, dan perbedaan yang menonjol yaitu pemerintah kota Jayapura memberlakukan kebijakan proteksi. Hasil penelitian ini memperkuat konsep yang dikemukakan Hazan & Aziz (2018a) bahwa pemberdayaan tidak dapat diformulasi secara umum karena masalah yang dihadapi setiap masyarakat sangat berbeda.

Penguatan potensi pelaku usaha mikro di kota Jayapura selaras dengan UU 20/2008 dan PP 7/2021 namun munculnya kebijakan proteksi dan belum efektifnya kebijakan proteksi menunjukkan program penguatan belum mampu meningkatkan daya saing OPN di sektor usaha mikro perdagangan. Belum efektifnya larangan menjual produk dan barang tertentu bagi orang non Papua tidak semata-mata dipandang dari teori efektivitas hukum (Friedman, 1975, 67-100), bahwa lemahnya penegakan hukum, serta kebiasaan, pendapat, dan pandangan masyarakat yang bertentangan hukum mengakibatkan aturan tersebut sulit berlaku di masyarakat. Tidak adanya penguatan faktor-faktor produksi, distribusi, dan pemasaran terhadap jenis usaha yang diproteksi menjadi salah satu penyebab gagalnya kebijakan proteksi. Ketidakpatuhan pedagang non-Papua terhadap kebijakan proteksi sekaligus menjadi pertanda bahwa dominasi orang non Papua dalam pada sektor usaha mikro perdagangan masih akan terus berlangsung. Semestinya kebijakan proteksi diikuti dengan penguatan OPN dan OAP pada kepemilikan dan penguasaan terhadap berbagai faktor produksi, distribusi, dan pemasaran sektor usaha yang diproteksi, sebagaimana konsep pemberdayaan yang dikemukakan Hasan & Aziz (2018b) bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat mencakup penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi, dan pemasaran baik aspek masyarakatnya maupun kebijakannya.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal menurut Diatmika & Rahayu (2022) tidak hanya melalui pendekatan teknis saja tetapi juga menggunakan pendekatan sosial budaya dan memaksimalkan potensi sumber daya masyarakat setempat. Konsep tersebut diatur dalam Perdasus Papua, bahwa pemerintah kabupaten dan kota perlu mengembangkan SDM dan menyediakan sarana prasarana produksi, distribusi, dan pemasaran, serta memberikan pendampingan usaha yang berciri sosial budaya (Perdasus Papua 18/2008, Pasal 9-11). Pemberdayaan untuk pengembangan usaha sesuai keadaan sosial budaya OPN perlu menggunakan metode asesmen partisipatif sebagaimana dikemukakan oleh (Hamid, 2018) yang mencakup empat langkah yaitu mengenali masalah yang dihadapi dan potensi, melakukan analisis terhadap masalah dan potensi, dan menentukan solusi. Sebagian pelaku usaha mikro perdagangan yang berhenti menjalankan usaha menjadi gambaran perlunya pendidikan khusus kewirausahaan bagi generasi muda OPN dengan melibatkan pelaku usaha dan perguruan tinggi. Salah satu pendidikan kewirausahaan menurut Margahana & Triyanto (2019) dilakukan melalui pendidikan khusus berbasis kewirausahaan yang memerlukan kerja sama antara pemerintah, kaum intelektual, dan masyarakat. Menurut Ariyanto, (2021) pola pikir kewirausahaan harus ditanamkan kepada anak sejak dini.

## **Kesimpulan**

Meningkatnya kompetisi sosial ekonomi karena penambahan penduduk membuat OPN tidak mampu bersaing pada sektor usaha mikro perdagangan. Pemerintah kota Jayapura melakukan penguatan melalui peningkatan kompetensi kewirausahaan,

membangun sarana, memberikan fasilitas usaha, dan melakukan promosi produk ekonomi kreatif dalam rangka pemberdayaan dengan prinsip keberpihakan berdasarkan afirmasi UU Otsus, namun ternyata bukan hanya berpihak pada OPN tetapi seluruh OAP tanpa mengabaikan non-Papua. Maraknya orang non Papua menjual hasil kerajinan tradisional dan hasil perkebunan berciri sosial budaya Papua menjadi tantangan bagi OPN dalam mengembangkan usaha yang biasa mereka jalankan, sementara mereka tidak terbiasa dan tidak mampu bersaing pada sektor usaha yang digeluti orang non Papua, sehingga pemerintah kota Jayapura menyediakan pasar tradisional orang asli Papua dan menerbitkan kebijakan larangan bagi orang non Papua menjual kerajinan tradisional dan hasil perkebunan yang berciri sosial budaya Papua, namun kebijakan proteksi tersebut belum efektif karena tidak disertai dengan penguatan atas penguasaan faktor-faktor produksi, distribusi, dan pemasaran. Kondisi tersebut pertanda bahwa OPN masih akan mengalami kesulitan mengembangkan usaha di sektor perdagangan sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga.

Penelitian ini menawarkan perlunya desain pelatihan khusus kewirausahaan bagi OPN bukan saja kepada mereka yang telah menjalankan usaha tetapi juga kepada generasi muda dengan melibatkan perguruan tinggi, organisasi profesi pengusaha, dan lembaga-lembaga pembiayaan. Pembangunan sarana usaha dan pemberian fasilitas usaha perlu memperhatikan kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha, dan kebijakan proteksi perlu didukung dengan kebijakan penguatan faktor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran, dan membangun kemitraan sektor usaha yang diproteksi. Perlunya penelitian secara mendalam terhadap orientasi kewirausahaan OPN, dan penelitian mendalam terhadap siklus penguasaan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi, dan pemasaran sektor perdagangan yang berciri sosial budaya Papua dalam rangka pengembangan usaha mikro yang berbasis kearifan lokal bagi OPN.

### Daftar Pustaka

- Abd Kadir, M. A., Ali, M., & Salmah, U. (2022). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Lokal Di Distrik Sorong Utara Kota Sorong (Studi Pada Pedagang Lokal Mama-mama Papua Di Depan Jupiter Super Market). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3).
- Ajoi, K. M. (2016). Kedudukan Pribumi-Pendatang Di Pasar Dan Kantor: Konflik (horizontal) ekonomi-politik di Papua. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 5(1).
- Ariyanto, A. (2021). *Menumbuhkan Jiwa Entrepreneur Sejak Dini* (Vol. 1).
- Chotim, E. E. (2020). Perempuan Pedagang Papua di Perbatasan. *Sosiologika: Jurnal Sosiologi Pembangunan Indonesia*, 1(1), 21–33.
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Fatine, S. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Kota Dibidang Ekonomi Melalui UMKM Ladu Arai Pinang Di Lubuk Buaya Kota Padang. *Lamahu: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi*, 1(2), Article 2.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Ghulam, M. Y. (2021). Pengaruh Bantuan Pemerintah Dan Kemampuan Usaha Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 53–64.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat* (I). De La Macca.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal* (II). CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.

- Herkulana, H., & Budiman, J. (2022). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kecamatan Jagoi Babang (Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia). *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.51195/iga.v12i2.199>
- Indarti, S., & Darmi, T. (2022). Implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lebong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 4(2), Article 2.
- Iriawan, H., & Edyanto, E. (2022). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Noken di Kelurahan Fandoi. *Sosio E-Kons*, 14(2), 183.
- Lado, M., & Deodata, G. (2021). Pengaruh Strategi Pemberdayaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM-Koperasi Di Kota Jayapura. *DINAMIS*, 18(2), Article 2.
- Margahana, H., & Triyanto, E. (2019). Membangun Tradisi Entrepreneurship Pada Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), Article 02.
- Mulya, F. R. Q. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat lokal Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Ekonomi Rumah Tangga DI Daerah Sota Kabupaten Merauke. *Jurnal MEDIAN Arsitektur Dan Planologi*, 10(2), Article 2.
- Mustikawati, R., & Maulana, A. (2020). Provinsi Papua Sebelum dan Setelah 18 Tahun Pemberian Dana Otonomi Khusus. *Jurnal Public Policy*, 6(2), Article 2.
- Ningrum, D. P., Widiyanto, M. K., & Yuliyanti, T. (2018). Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya. *Sumber*, 29, 26–800.
- Nurhalita, S., & Insar. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Langkat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), Article 1.
- Ondang, C., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM). *Jurnal Eksekutif*, 3(3), Article 3.
- Pahri, P. (2017). *Model pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui majelis Rakyat Papua: Studi Kasus Masyarakat Perempuan Asli Papua di Kota Jayapura*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pakasi, U. (2018). Identifikasi Potensi Sumber Konflik Daerah Perbatasan Republik Indonesia–Papua New Guinea (RI–PNG) Study Kasus Di Wilayah Perbatasan Skow Wutung Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 113–121.
- Pamungkas, C., Oktafiani, I., & Imbhiri, L. (2022). Makna Pembangunan Bagi Orang Asli Papua: Studi Terhadap Marginalisasi dan Depopulasi di Tanah Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16–38.
- Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2018-2022.*
- Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XIV/2016.*
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 116/PUU-VII/2009.*
- Ramadhanti, A., Wahyuni, S., & Zulianto, M. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UMKM Batik Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 16(1), Article 1.

- Salehuddin, S., Maswati, R., & Samar, S. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor. *Sosio e-Kons*, 13(3), Article 3.
- Sari, A. F., Sampurna, R. H., & Meigawati, D. (2022). Strategi Dinas Koperasi, UNKM, Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), Article 10.
- Sumule, A. (2003). *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua* (I). Gramedia Pustaka Utama.
- Timisela, S. G. (2015). Dampak Perdagangan Lintas Batas Terhadap Perekonomian Masyarakat Lokal (Studi Kasus: Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami). *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(2), 35–50.